



**STANDAR PELAYANAN PUBLIK**  
**UNIT KIA**

| NO | KOMPONEN                               | URAIAN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|----|----------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1. | Produk Pelayanan                       | Pelayanan pemeriksaan pasien/ pengguna layanan kesehatan ibu dan anak.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 2. | Persyaratan Pelayanan                  | 1. Kartu Identitas Diri (KTP, KK, KIA dll).<br>2. Kartu Jaminan Kesehatan (BPJS).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 3. | Dasar Hukum                            | Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 43 Tahun 2019 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat<br>Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan Masa Sebelum Hamil, Masa Hamil, Persalinan dan Masa Sesudah Melahirkan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 4. | Sistem, Mekanisme, dan Prosedur        | 1. Petugas medis (bidan) melakukan asesmen awal dan/ atau tindakan kebidanan kepada pasien.<br>2. Petugas medis (dokter) memberikan pelayanan kepada pasien.<br>3. Petugas mengarahkan pasien ke laboratorium bila diperlukan pemeriksaan penunjang.<br>4. Petugas mengarahkan pasien ke bagian farmasi bila diperlukan pelayanan obat/ resep.<br>5. Petugas memberikan rujukan bila diperlukan.                                                                                                                                                                                               |
| 5. | Jangka Waktu Pelayanan                 | Pemeriksaan ibu hamil (ANC terpadu) 15-60 menit                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 6. | Biaya/Tarif                            | Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 15 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 7. | Penanganan Pengaduan Saran dan Masukan | 1. Pasien/ pengguna layanan menyampaikan melalui :<br>a. Kotak Saran<br>b. Telepon : (0281) 892414<br>c. Website : puskesmaskalimanah.purbalinggakab.go.id<br>d. Instagram : puskesmaskalimanah<br>e. Google review<br>f. E-mail : puskesmaskalimanah@yahoo.com dan puskesmaskalimanah1@gmail.com<br>2. Petugas mencatat semua pengaduan.<br>3. Semua pengaduan akan dibahas oleh tim pengelola pengaduan.<br>4. Jawaban pengaduan akan disampaikan melalui telepon/ e-mail pengadu yang bersangkutan atau pada saat Pertemuan Lintas Sektor apabila tidak dapat diselesaikan secara internal. |

|     |                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|-----|--------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 8.  | Sarana dan Prasana (Fasilitas)             | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Kursi</li> <li>2. Meja</li> <li>3. Bed pemeriksaan</li> <li>4. Komputer dan printer</li> <li>5. ATK</li> <li>6. Stetoskop</li> <li>7. Tensimeter</li> <li>8. Termometer</li> <li>9. Palu reflex</li> <li>10. Fetal doppler</li> <li>11. Timbangan</li> <li>12. Meteran</li> </ol> |
| 9.  | Kompetensi Pelaksana                       | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Bidan</li> <li>2. Dokter umum</li> </ol>                                                                                                                                                                                                                                          |
| 10. | Jumlah Pelaksana                           | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Bidan 1 orang</li> <li>2. Dokter 1 orang</li> </ol>                                                                                                                                                                                                                               |
| 11. | Jaminan Pelayanan                          | Pasien mendapatkan pelayanan sesuai standar operasional prosedur (SOP) yang telah ditetapkan dan diberikan oleh petugas yang berkompeten.                                                                                                                                                                                   |
| 12. | Pengawasan Internal                        | <p>Dilakukan oleh :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Kepala Puskesmas</li> <li>2. Tim Mutu Puskesmas</li> <li>3. Tim Audit Internal Puskesmas</li> </ol>                                                                                                                                                       |
| 13. | Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan | Tim PKMP (Perbaikan Mutu dan Keselamatan Pasien).                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 14. | Evaluasi Kinerja Pelaksana                 | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Mini Lokakarya Bulanan</li> <li>2. Survei Kepuasan Masyarakat</li> </ol>                                                                                                                                                                                                          |

Ditetapkan di : Kalimanah

Pada tanggal : 02 Mei 2024

KEPALA UPTD PUSKESMAS KALIMANAH,



Aan Isnaeni Fitrianto S.Kep.Ns.

NIP. 197805032003121007